



PUTUSAN

Nomor : 2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan isbath nikah antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 01 Januari 1935 (umur 85 tahun), agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.001 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 06 Juni umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.001 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan dengan Nomor : 2787/Pdt.G/2020/PA.Slw , tanggal 16 September 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX pada tanggal 01 Juli 1954, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, sesuai dengan surat

hlm 1 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan nomor : XXXXX tertanggal 12 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Lebe Waid Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dengan wali Nikah bapak Penggugat yang bernama Rasad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama: 1). XXXXX 2). XXXXX;

2) Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Suami Penggugat tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;

1. ANAK 1, telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2012;
2. TERGUGAT;

3) Bahwa Suami Penggugat tersebut telah meninggal dunia, pada tanggal 24 April 2016 sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor: XXXXX/IV/2016 tanggal 26 April 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

4) Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengurus pensiunan Veteran suami Penggugat di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan, namun diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya yaitu status Pernikahan Penggugat dan suami Penggugat;

5) Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah/ buku kutipan akta nikah, namun Penggugat tidak memiliki buku nikah, sedangkan Penggugat telah berusaha meminta ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tetapi di Kantor Urusan Agama tersebut tidak diketemukan/ tidak ada dalam register akta nikah atas nama Penggugat dan suami Penggugat, sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor :XXXXX tertanggal 12 Desember 2018;

Bahwa atas hal-hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, dan Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan/ putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Juli 1954 di wilayah

hlm 2 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : XXXXX tanggal 06 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : XXXXX tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, Nomor : XXXXX tanggal 12 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama PENGGUGAT, Nomor : XXXXX/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

hlm 3 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX, Nomor : XXXXX/IV/2016 tanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Asli Surat Keterangan Kesaksian Pernikahan Penggugat yang disaksikan oleh Tambar dan Daryo, tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani dan cap stempel oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal atas nama XXXXX dan PENGGUGAT, Nomor: XXXXX, tanggal 12 Desember 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama PENGGUGAT, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.004 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;

hlm 4 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX, sekitar tanggal 01 Juli 1954 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Rasad dan maharnya berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan XXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan XXXXX tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXX tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Penggugat dengan XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXX selama membina rumah tangga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan pensiunan Veteran suami Penggugat di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan;

2. SAKSI 2, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.003 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Pemalang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbat nikah;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX, sekitar tanggal 01 Juli 1954 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Rasad dan maharnya

hlm 5 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan tersebut;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan XXXXX berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan XXXXX tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXX tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Penggugat dengan XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXX selama membina rumah tangga, tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan pensiunan Veteran suami Penggugat di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon penetapan dan Tergugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa XXXXX RT.001 RW.001

hlm 6 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Penggugat dengan yang dilangsungkan pada tahun 01 Juli 1954 di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus pensiunan Veteran suami Penggugat dan keperluan lainnya, oleh karena itu Penggugat mengajukan isbath nikah;

Menimbang, bahwa gugatan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan adanya pernikahan Penggugat dengan XXXXX dan selama pernikahannya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan;

hlm 7 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Penggugat telah menikah dengan , sekitar tanggal 01 Juli 1954 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Rasad dan maharnya berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX, sekitar tanggal 01 Juli 1954 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat yang bernama Rasad dan maharnya berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX;

hlm 8 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan dengan tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Penggugat dengan XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk mengurus pensiunan Veteran suami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dengan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan

tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga tidak bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan;

tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini

hlm 9 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها**

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hlm 10 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Pengkuat (PENGGUGAT) dengan (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1954 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Slawi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Farok, M.H.E.S.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

hlm 11 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw



Drs. Risani

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Penggugat	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Keputusan

Peradilan

Peradilan

hlm.

hlm 12 dari 12 hlm. Penetapan No.2787/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)